

Jakarta, 5 September 2019

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

Donal Fariz, S.H.**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.****Tama Satya Langkun, S.H.****Kurnia Ramadhana, S.H.****Slamet Santoso, S.H.****Violla Reininda, S.H.****Lalola Easter, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IVD No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan (021) 7901885 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2019 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Indonesia Corruption Watch (ICW)**, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IVD No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo selaku Koordinator;
.....selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif;
.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Untuk selanjutnya keseluruhan Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para pemohon dalam ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan**

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015 (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-2)

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wulff: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi menjadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Pada dasarnya, aktor atau pelaku korupsi politik adalah Pembuat kebijakan yang dipilih melalui pemilu/ pejabat melalui penunjukan politik. Secara formal jabatan tersebut diantaranya seperti Presiden dengan struktur kabinetnya, Anggota DPR, DPD dan DPRD hingga para kepala daerah yang meliputi Gubernur, Bupati/ Walikota.

Meskipun demikian, para aktor pelaku korupsi politik ini sesungguhnya tidak terbatas hanya pada mereka yang ditunjuk melalui pemilu saja. Akan tetapi lebih luas lagi bisa melibatkan non pejabat publik seperti pengurus partai politik. Justru dalam konteks korupsi pejabat politik di Indonesia, pengaruh kekuasaan elit partai sangatlah besar untuk memicu terjadinya korupsi politik karena kekuasaan yang mereka miliki. Para elit partai dengan sangat mudah memperdagangkan pengaruhnya (*trading in influence*) kepada pejabat politik karena relasi kekuasaan partai yang ia miliki.

Sistem kepartaian yang oligarkis semakin mempersubur terjadinya korupsi politik pada konteks kepartaian di Indonesia belakangan ini. Hal tersebut sangat tercermin dari pelbagai kasus-kasus korupsi yang sudah divonis oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memperlihatkan relasi partai dengan pejabat politik dalam kasus korupsi seperti kasus suap Impor Sapi, Hambalang, dan E-KTP yang menunjukkan irisan partai dengan terjadinya korupsi.

Dalam kontestasi pemilu, partai sangat menentukan nominasi para aktor politik. Sehingga banyak terjadi praktek jual beli pencalonan/ mahar politik. Akibatnya, terjadi politisasi birokrasi untuk mempermudah pengembalian modal politik. Sebagian diantaranya juga memperjualbelikan jabatan birokrasi untuk mendapatkan uang. Para kroni bisnis dan politik juga pada kenyataannya melakukan intimidasi dan tekanan kepada birokrasi untuk mendapatkan proyek dan konsesi. Uang-uang

dari praktek koruptif tersebut pada akhirnya akan kembali lagi kepada elit partai maupun para politisi yang berkuasa tersebut. Begitulah seterusnya sehingga praktek ini berada dalam lingkaran korupsi politik.

Untuk mengurangi potensi persoalan korupsi politik tersebut, maka dibutuhkan instrument hukum di wilayah pemilihan. Lebih spesifik lagi, pengaturan tersebut ditujukan di wilayah pencalonan kandidat (*candidacy*).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengatur persyaratan salah satunya **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.**

Norma ini pada akhirnya memberikan kesempatan kepada mantan terpidana kasus korupsi maju kembali menjadi kepala daerah tanpa kualifikasi lebih lanjut. Semisal pembatasan berupa waktu tunggu bagi mantan terpidana tersebut maju menjadi kepala daerah. Alhasil, kontestasi demokrasi kembali lagi menjadi kontrol elit partai yang oligarkis dengan mamaksakan pilihan terbatas bagi masyarakat, sekalipun yang bersangkutan berstatus sebagai mantan terpidana.

Oleh sebab itu, permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk memberikan tafsir konstitusional yang lebih bertujuan untuk menguatkan demokrasi Indonesia. Salah satu hal yang spesifik ingin dikuatkan adalah bagaimana kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat, harus dipastikan adalah sosok yang memiliki kualitas yang baik, serta integritas yang bisa dipercaya.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”**, terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang*

Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

- **Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)**

7. Bahwa **Pemohon I** adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender;
8. Bahwa di dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan bahwa misi eksternal ICW sebagai pemohon I adalah mendorong pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan pada keadilan social and gender; **(Bukti-P3)**
9. Bahwa salah satu misi dari Pemohon I adalah melakukan pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan social dan gender;
10. Bahwa di dalam tujuan dan misi didirikannya Pemohon I, telah melaksanakan berbagai peran yang tertuang di dalam Pasal 8 huruf B angka 2 anggaran dasar Pemohon I, yakni “melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi melalui lembaga peradilan”;
11. Bahwa tafsir konstitusional dan keterlibatan pemohon di dalam permohonan dengan berlakunya UU a quo khususnya dengan bolehnya orang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur di dalam UU a quo, telah menghambat upaya dan usaha **Pemohon I** ini untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan social dan gender;
12. Bahwa pemberlakuan UU a quo jelas telah menghambat **Pemohon I** dalam melakukan aktifitasnya untuk “mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan”. Karena dengan berlakunya UU a quo, telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang sedang mantan terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah, atau setidaknya menjadi calon kepala daerah, tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar **Pemohon I** menyebutkan badan pekerja berwenang untuk bertindak dan atas nama kepentingan perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh sebab itu, karena koordinator adalah struktur tertinggi di

- dalam badan pekerja, maka dalam hal ini **Pemohon I** diwakili oleh koordinator badan pekerja;
14. Bahwa **Pemohon II** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
 15. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon II** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-4**);
 16. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon II** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon II**, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
 17. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
 18. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon II** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon II**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon II** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945;

19. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I, akibat adanya calon kepala daerah yang langsung menjadi calon kepala daerah dengan hanya mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Padahal, tidak pernah ada aturan yang teknis dan detail terkait dengan mekanisme pengumuman kepada publik, dan pengumuman cenderung dilakukan secara asal-asalan, dan ini tentu saja bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil di dalam pemilihan kepala daerah.
20. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon I adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan kepala daerah yang membuat praktik pemilihan kepala daerah tidak jujur dan tidak adil tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari pemohon I, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon I untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 15 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;
22. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 15, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah sdr. Titi Anggraini, oleh sebab itu, di dalam permohonan ini, **Pemohon II** diwakili oleh sdr. Titi Anggraini;

D. Alasan-alasan Permohonan

✓ **Ruang lingkup pasal yang diuji**

Pasal 7 ayat (2) huruf g sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

✓ **Dasar konstitusional yang digunakan**

1. **Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;**
2. **Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;**

3. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

✓ **Argumentasi Permohonan**

• **Pembatasan Hak Politik**

1. Bahwa hak politik adalah Sesutu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945, tetapi, hak politik bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi;
2. Bahwa Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, untuk menjalankan kewajibannya menghormati hak asasi manusia, pemerintah tidak dapat ikut campur atas kebebasan setiap orang menjalankan hak asasinya;
3. Bahwa Ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi.
4. Bahwa Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu : harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan social;
5. Bahwa selain dibenarkan secara konseptual, pembatasan hak asasi manusia juga diadopsi dan kovenan-kovenan hak asasi dan dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)*
6. Bahwa konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolute. Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

7. Dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga diatur sembilan cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu :
 1. Harus diatur oleh hukum
 2. Harus wajar;
 3. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
 4. Untuk melindungi kesehatan umum;
 5. Untuk melindungi moral masyarakat;
 6. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
 7. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan;
 8. Diperlukan untuk masyarakat demokratis;
 9. Untuk keselamatan publik.

8. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi);

9. Bahwa Secara definisi, korupsi berarti *abuse of entrusted power for private gain* (penyalahgunaan atas wewenang yang diberikan untuk keuntungan pribadi. Secara sederhana korupsi politik dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik.

10. Bahwa Mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar lebih spesifik menyebut korupsi politik sebagai spesies dari genus korupsi umum dan korupsi politik sebagai *top hat crime* adalah korupsi politik yang dilakukan orang yang memiliki kekuasaan politik tingkat tinggi. Mada Sukmajati (2018) membedakan antara Korupsi Politik dan Korupsi Birokrasi sebagai berikut :

| | Korupsi Politik | Korupsi Birokrasi |
|----------------|---|---|
| Dimensi | | |
| Skala | Korupsi besar (<i>grand corruption</i>) | Korupsi Kecil (<i>petty corruption</i>) |
| Aktor | Pembuat kebijakan yang dipilih melalui pemilu/ pejabat melalui penunjukan | Birokrasi |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | politik | |
| Motivasi | Mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaan | Mendapatkan akses keada sumberdaya negara |
| Arena | Pembuatan kebijakan (hulu) | Implementasi kebijakan (hilir) |
| Bentuk | Suap | Pencurian langsung |
| Sifat | Politik | Administrative |

11. Bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia maka diperlukan upaya luar biasa dan dukungan atau dorongan banyak pihak termasuk melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu cara mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih optimal dengan cara pembatasan hak politik kepada mantan terpidana kasus korupsi sepanjang dilakukan secara konstitusional;
12. Bahwa akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapidana kasus korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu mengakibatkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi. Akibatnya, kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengunlangi kembali perbuatannya sebagaimana dalam kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang menjadi tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, setelah sebelumnya juga menjadi terpidana dalam kasus korupsi anggaran di Kabupaten yang sama.
13. Bahwa dalam Putusan 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU No. 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
14. Bahkan dalam Pertimbangan Putusan 4/PUU-VII/2009, Putusan halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) "**Terhadap jabatan publik**

yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.

- **Tentang Pergeseran Sikap Mahkamah Terhadap Syarat Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana**

1. Bahwa pengujian undang-undang pemilihan kepala daerah, khususnya terkait dengan larangan bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah sudah berulang kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pengujian terhadap syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah sudah dimohonkan ke Mahkamah sejak pengaturan pemilihan kepala daerah masih berada di dalam undang-undang yang sama dengan pemerintahan daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004;
2. Bahwa permohonan pertama yang diajukan ke Mahkamah tentang syarat mantan terpidana di dalam pemilihan kepala daerah melalui perkara Nomor 17/PUU-V/2007. Di dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*). Lebih lanjut pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan 17/PUU-V/2007 bagian pertimbangan hukum halaman 131 adalah sebagai berikut:
"..orang yang dipidana karena kealpanya pada hakikatnya bukanlah orang jahat, sehingga syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA,

Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut, jika diartikan mencakup pula tindak pidana yang lahir karena kealpaan, maka penafsiran demikian tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dibuatnya syarat itu yaitu menentukan suatu standar moral yang bersifat umum bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan public. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya suatu moralitas criminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatianya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku jabatan public, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih"

3. Bahwa sikap awal Mahkamah di dalam menilai konstitusionalitas larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan menjadi calon pejabat public tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana yang berasal dari kealpaan. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah itu berasal dari sebuah perbuatan yang bersifat kealpaan, maka ketentuan tidak pernah dipidana ini tidak berlaku;
4. Bahwa di dalam Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, Mahkamah juga memberikan pertimbangan terhadap prinsip yang sangat penting yang mesti dipenuhi bagi seseorang yang akan menjadi calon pejabat publik. Prinsip tersebut yang secara normative dituangkan di dalam syarat calon kepala daerah. Mahkamah berpedapat, untuk jabatan public yang dipilih oleh rakyat tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali, dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Lebih lanjut di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/PUU-V/2007 halaman 124, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
".....sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritasnya tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan public dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas

pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, Bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status social tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya”;

5. Bahwa di dalam pertimbangan Mahkamah di dalam putusan ini juga terlihat, bagaimana Mahkamah mengatakan bahwa syarat yang tidak diskriminatif dan objektif adalah sesuatu yang penting untuk memilih orang melalui pemilihan umum, agar orang yang dipilih adalah orang yang memiliki kualitas dan integritas;
6. Bahwa sekitar 2 tahun setelah Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, Mahkamah kembali memutus perkara yang berkaitan dengan syarat larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan kepala daerah melalui perkara nomor 4/PUU-VII/2009. Ruang lingkup ketentuan yang diajukan di dalam permohonan ini masih sama terkait dengan syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah;
7. Bahwa di dalam perkara nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut:
 - 1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
 - 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
8. Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 mahkamah memberikan syarat-syarat kumulatif yang mesti dipenuhi untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan larangan bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menyatakan, bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal stigmatisasi di dalam penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu, harus ada batasan waktu yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, agar bagi orang yang menjalani pemsyarakatan terpulihkan haknya dan kembali hak-haknya sebagai wujud kebebasan bagi orang yang terpidana.

9. Bahwa di dalam putusan ini, Mahkamah tidak mengubah pendiriannya terhadap pertimbangan di dalam Putusan Nomor 17/PUU-V/2007 dimana orang yang akan dipilih di dalam jabatan public haruslah orang yang terjaga kualitas dan integritasnya. Tetapi, di dalam usaha untuk mewujudkan itu, Mahkamah tidak pula menghilangkan hak-hak orang yang pernah dijatuhi pidana, dan menghambat partisipasi warga negara yang pernah dijatuhi negara di dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
10. Bahwa atas pertimbangan itu, Mahkamah memberikan **syarat kumulatif** sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Syarat pertama, larangan bagi mantan terpidana tetap berlaku, jika mekanisme pemilihan adalah melalui proses pemilu, serta orang yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat kedua, larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah dapat dikesampingkan jika telah melalui masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidananya berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan ini tentu saja untuk menjadi waktu transisi bagi warga negara bisa beradaptasi dan diterima kembali di dalam masyarakat. Ketiga, larangan bagi mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur kepada public, bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dan keempat, syarat bukan mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang;
11. Bahwa menurut pemohon putusan ini telah secara seimbang dan adil memperhatikan, serta mempertimbangkan dengan baik dua aspek penting: Pertama, menjaga agar pemilihan pejabat public melalui proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan instrument yang diatur oleh negara, dan kedua, hak politik warga negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih di dalam pemerintahan tetap dilindungi;
12. Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, kembali ada pengujian terkait dengan syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Permohonan Pengujian Syarat Larangan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah Setelah Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009

| No. | Nomor Perkara | Ruang Lingkup Pasal yang Diuji | Putusan Mahkamah |
|-----|------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 120/PUU-VII/2009 | Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 | Dinyatakan tidak dapat diterima karena substansi permohonan sama persis dengan perkara |

| | | | sebelumnya |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2. | 18/PUU-VIII/2010 | Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 | Tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya legal standing |
| 3. | Ketetapan No. 44/PUU-VII/2010 | Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 | Permohonan ditarik kembali |
| 4. | 79/PUU-X/2012 | Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 | MK Menolak Permohonan, karena Permohonan nebis bin idem |
| 5. | 29/PUU-XII/2014 | Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 | Permohonan tidak dapat diterima, karena kehilangan objek. Hal ini karena UU Pemda 12/2008 dicabut dan diganti menjadi UU No. 23/2014 |

13. Bahwa setelah UU Pilkada berganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014, pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke Mahkamah. Permohonan tersebut diregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah dengan nomor 42/PUU-XIII/2015. Setelah menjalani persidangan, di dalam perkara ini, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam Putusan ini pula Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Di dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Lebih lengkap, pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015 halaman 72-73 adalah sebagai berikut:
- "..Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu *"dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"* adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata "dikecualikan" dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahakam Nomor 4/PUU-VII/2009,

bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara resmi mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya”

14. Bahwa menurut pemohon, apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015, bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif untuk pengecualian, sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015, baru terlihat hanya mengulas dan menilai kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
15. Bahwa adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang, adalah pertimbangan hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat public, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintah. Hal ini pula yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya;

Tentang Pengumuman Mantan Terpidana akal-akalan, pelaku tindak pidana berulang, serta mantan Terpidana Terpilih Kembali

1. Bahwa dengan persyaratan yang hanya memerintahkan untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka bahwa seorang calon

kepala daerah yang pernah dipidana, ternyata secara praktik, hal ini sangat sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan cenderung dilakukan dengan asal-asalan;

2. Bahwa tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, bahwa pengumuman kepada public secara terbuka yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat. Bahkan, di dalam praktik pengumuman yang dilakukan hanyalah menjadi prasyarat formal untuk melengkapi syarat pencalonan;
3. Bahwa terdapat fakta, bahwa calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di koran daerah (Bukti-P); Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrument untuk bisa menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut apakah sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui public.
4. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi mantan terpidana untuk bisa menjadi calon kepala daerah, telah membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana menjadi calon, dan kemudian terpilih kembali menjadi calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang sangat kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan rekam jejak calon kepala daerah, jika tidak ada waktu tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya;
5. Bahwa tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 5 tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah, telah membuktikan bahwa mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, kemudian terpilih, telah secara factual kembali melakukan tindak pidana yang sama, yakni korupsi;
6. Bahwa praktik mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih, dan setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi terjadi di Kabupaten Kudus, yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil;
7. Bahwa yang bersangkutan ketika menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008, kemudian menjadi terpidana kasus korupsi APBD tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana pada tahun 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Belum cukup 1 tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK karena kasus korupsi, pada Jumat 27 Juli 2019;

8. Bahwa dengan fakta dan uraian diatas, telah menunjukkan secara nyata, bahwa tidak adanya masa tunggu selama lima tahun untuk mantan terpidana boleh menjadi calon kepala daerah, serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang telah merusak sendi demokrasi, yang telah pula diuraikan oleh Mahkamah diputusan-putusan sebelumnya, dimana seorang pejabat public yang dipilih melalui proses pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan penentuannya kepada pemilih. Tetapi, harus ada instrument negara yang perlu memberikan proteksi, agar pejabat public yang dipilih memiliki kualitas dan integritas.

Tentang Pemenuhan Asas Pemilihan Prinsip Demokratis di dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. Bahwa dengan adanya ketentuan UU *a quo* yang hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup mengumumkan secara terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, telah memunculkan praktik pengumuman yang asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil;
2. Bahwa di dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap tahapan haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil, sebagaimana diamantakan dalam asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut harus dilaksanakan dengan terukur, transparan, dan akuntabel;
3. Bahwa jika pengumuman secara terbuka kepada public bagi calon kepala daerah tidak dilaksanakan tanpa instrument yang terukur, cermat, dan transparan, tentu saja sudah tidak bersesuaian dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan asas pemilihan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
4. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Kami berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;

2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dimana proses penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai proses awal dari tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah, akan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.



DONAL FARIZ, S.H.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum**



FADLI RAMADHANIL, S.H, M.H

TAMA SATYA LANGKUN, S.H.



KURNIA RAMADHANA, S.H.



SLAMET SANTOSO, S.H.



VIOLLA BEININDA, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lalola Easter, S.H.', with a stylized flourish at the end.

LALOLA EASTER, S.H.